

JASP

JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK

VOLUME 4, NO 2, Desember 2018

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: PELUANG DAN TANTANGAN
MENCIPTAKAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2019**

Nur Hidayat Sardini

**MENDORONG PEMILU 2019 BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS DI
PROVINSI LAMPUNG**

Hertanto

**PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI
POLITIK PEMILU TAHUN 2019**

A. Zarkasi, Dimas Rizal, Firmansyah Putra

**ANALISIS PENGARUH ETNISITAS DALAM PENGISIAN JABATAN
STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI: PASCA
PILKADA 2017**

Makmun Wahid, Haryadi

**STRATEGI KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI
(KOPIPEDE) PROVINSI JAMBI MEMBANGUN PARTISIPASI
MASYARAKAT MENGHADAPI PEMILU 2019**

Mochammad Farisi, Apnizal

MEKANISME E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Zulfikri Suleman, Yoyok Hendarso, Gita Isyanawulan, Ryan Trisna Adyatma

**KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH**

Anita Andriani Siregar, Feni Rosalia

JASP	Vol. 4	No. 2	Hlm. 1-99	Bandar Lampung Desember 2018	p-ISSN: 2580-8559
------	--------	-------	-----------	---------------------------------	-------------------

**HALAMAN REDAKSI
JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK**

Vol. 4, No 2, Desember 2018

Pengarah:

Dekan FISIP Universitas Lampung

Penanggung Jawab:

Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP Universitas Lampung

Ketua Dewan Redaksi:

Tina Kartika

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Bartoven Vivit Nurdin

A.Firman Assaf

Dewan Editor:

Ari Darmastuti

Hertanto Sri Soetanto

Suripto

Sindung Haryanto

Novita Tresiana

Penyunting Ahli:

Moh. Nizar

Izzul Fatchu Reza

Ita Prihantika

Sekretariat

Eka Yuda Gunawibawa

Iin Safrina

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon/Fax. (0721) 704626

**JURNAL ANALISIS SOSIAL POLITIK
VOLUME 4, NO 2, DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM: PELUANG DAN TANTANGAN MENCIPTAKAN INTEGRITAS PEMILU TAHUN 2019 Nur Hidayat Sardini.....	1-22
MENDORONG PEMILU 2019 BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS DI PROVINSI LAMPUNG Hertanto	23-32
PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 A. Zarkasi, Dimas Rizal, Firmansyah Putra	33-42
ANALISIS PENGARUH ETNISITAS DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI: PASCA PILKADA 2017 Makmun Wahid, Haryadi	43-60
STRATEGI KOMUNITAS PEDULI PEMILU DAN DEMOKRASI (KOPIPEDE) PROVINSI JAMBI MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT MENGHADAPI PEMILU 2019 Mochammad Farisi, Apnizal	61-74
MEKANISME E-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA Zulfikri Suleman, Yoyok Hendarso, Gita Isyanawulan, Ryan Trisna Adyatma	75-86
KEWENANGAN AJUDIKASI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH Anita Andriani Siregar, Feni Rosalia	87-99

JASP	Vol. 4	No. 2	Hlm. 1-99	Bandar Lampung Desember 2018	p-ISSN: 2580-8559
------	--------	-------	-----------	------------------------------	-------------------

MENDORONG PEMILU 2019 BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS DI PROVINSI LAMPUNG

Hertanto

Dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan & Magister Ilmu Pemerintahan FISIP
Universitas Lampung

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia yang sekaligus akan memilih calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berbagai analisis memprediksikan bahwa praktik pemilu serentak ini akan berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami banyak persoalan. Sehingga ada anggapan bahwa inilah pemilu yang paling rumit di dunia. Kajian ini ingin menjelaskan bagaimana tantangan dan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Lampung, serta bagaimana antisipasinya. Hasil analisis menjelaskan bahwa tantangan potensial Pemilu 2019 berkualitas dan berintegritas di Lampung pada faktor politik uang, pelaksanaan kampanye, penggunaan fasilitas negara dan daerah. Sedangkan potensi kerawanan berdasarkan prediksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) bahwa indeks kerawanan Pemilu 2019 di Lampung termasuk pada kategori yang tinggi (49,56). Berdasarkan IKP Pilkada 2018 di Provinsi Lampung, potensi kerawanan tertinggi terdapat pada dimensi partisipasi, di mana variabel pengawasan masyarakat menunjukkan indeks cukup tinggi dan diikuti variabel hak pilih (IKP Pilkada 2018: 55). Sementara, pada dimensi penyelenggara pemilu potensi kerawanan yang perlu diantisipasi pada variabel integritas dan profesionalitas penyelenggara. Oleh karena itu, berlandaskan pada tantangan dan kerawanan tersebut perlu diantisipasi dengan mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok masyarakat sipil (NGO, perguruan tinggi, media massa) untuk melakukan kontrol terhadap: praktik politik uang, dana kampanye, serta penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan pemerintah sebagai instrumen kemenangan. Penguatan kontrol masyarakat sipil akan menghasilkan proses pemilu yang berkualitas, dan akhirnya akan menghasilkan pemilu yang berintegritas.

Kata Kunci: Pemilu 2019, Tantangan, Kerawanan, Integritas

ABSTRACT

The 2019 General Election (Pemilu) is the first simultaneous election in Indonesia which will simultaneously elect a presidential/vice-presidential candidate, a candidate of the member of the Republic of Indonesia Parliament, the DPD RI or the Indonesian Regional Representative, and the Provincial/Regency/City assembly. Various analyzes predict that the practice of simultaneous elections that will take place is not easy task for Indonesia, it is full of challenges that need to be dealt with, and it has also the potential to create numerous problems. As the result, this is presumably as the complicated election in the world. This study wants to explain how the challenges and potential vulnerability of the 2019 Election in Lampung, and how to anticipate it. The results of the analysis explain that the potential challenges of the 2019 Election are on the quality and integrity of the Lampung's election especially on the factors of money politics, campaign implementation, usage of state and local government facilities. While the potential weaknesses is based on the predictions of the Republic of Indonesia General Election Supervisory Board (Bawaslu), the 2019 Election vulnerability index in Lampung is under the high category (49.56). Further, based on the 2018 *Pilkada* Election in Lampung Province, the highest potential vulnerability is in its participation, where the public supervision variable shows a fairly high index and it is followed by the voting right factor (IKP *Pilkada* 2018: 55). Meanwhile, the dimensions of election organizers have the potential for vulnerability which needs to be anticipated especially in the context of integrity and professionalism of the election organizers. Therefore, based on challenges and vulnerabilities that need to be anticipated, encouraging the active participation of civil society groups such as NGOs, universities, mass media to exercise control over the practice of money politics, campaign funds, and misuse of government facilities and policies. Strengthening the control of civil society will result in a a good quality electoral process, and finally it will result in elections with a high integrity.

Keywords: 2019 Election, Challenges, Vulnerability, Integrity

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu 2019 yang berkualitas, berintegritas, transparan, dan akuntabel, merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif. Namun, proses menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia tidak selamanya berjalan mulus. Secara teoritis dan empiris

masih banyak ditemui hambatan-hambatan yang mengganggu proses dan hasil pemilu. Akibatnya kualitas demokrasi belum terwujud secara substansial.

Undang-undang memang telah menggariskan bahwa visi-misi pemilu adalah untuk mengawal pergantian kekuasaan dan mewujudkan

pemerintahan yang demokratis. Tetapi secara empirik, antara partai politik dan rakyat sebagai konstituen mempunyai logika yang berbeda dalam memandang pemilu. Logika utama partai adalah menggunakan pemilu untuk memobilisasi dukungan rakyat sekaligus untuk meraih kemenangan dan kekuasaan. Bagi rakyat ada banyak logika yang beragam. Ada yang menilai bahwa pemilu sebagai proses untuk membangun pemerintahan yang efektif. Pada level yang lebih rendah, ada yang menganggap pemilu sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat melalui partai. Tetapi banyak elemen rakyat yang memperlakukan pemilu sebagai “ajang pesta” secara massal, misalnya sebagai ajang untuk berlomba mobilisasi massa maupun keras-kerasan suara knalpot, musik dangdut, memperoleh atribut-atribut partai secara gratis, menerima sembako atau sekadar uang bensin. Ketika pemilu usai, pesta pun berakhir. Rakyat akhirnya merana dan tertipu oleh kelakuan politisi setelah mereka memperoleh kekuasaan dan kekayaan (Eko, 2014: 1).

Untuk itu, agar demokrasi substantif termanifestasi dalam pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas, diperlukan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat sipil, dan berbagai pihak lain.

PEMILU BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang berlandaskan pada asas-asas demokrasi. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 telah menentukan enam ukuran pemilu demokratis: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian berbagai UU Pemilu menambahkan dua kriteria lagi: transparan dan akuntabel.

Bawaslu RI (2018: 4-7) mengukur indeks kerawanan pemilu 2019 (IKP 2019) dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama—yang dijadikan sebagai alat ukur bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, adalah: (1) konteks sosial politik, (2) penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, (3) kontestasi, dan (4) partisipasi.

Dimensi konteks sosial politik dijabarkan ke dalam subdimensi: keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. Dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil dirinci ke dalam subdimensi: hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Dimensi kontestasi dirinci ke dalam subdimensi: hak politik terkait gender, representasi minoritas, dan proses pencalonan. Sedangkan dimensi

partisipasi dijabarkan ke dalam subdimensi: partisipasi pemilih, partisipasi partai, partisipasi kandidat, dan partisipasi publik.

Sedangkan Ramlan Surbakti (2014: 6) merumuskan pemilu yang adil dan berintegritas dengan memadukan *electoral integrity* dan *electoral justice* sebagai parameter pemilu demokratis. Menurut Surbakti, pemilu berintegritas dan adil ditandai tujuh kriteria:

1. Pemilu adil dan berintegritas adalah kesetaraan antarwarga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan.
2. Pemilu adil dan berintegritas adalah kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis.
3. Pemilu adil dan berintegritas adalah persaingan bebas dan adil antarkontestan pemilu.
4. Pemilu adil dan berintegritas adalah partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu.
5. Pemilu adil dan berintegritas adalah badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparisial.
6. Pemilu adil dan berintegritas adalah integritas pemungutan,

penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu.

7. Pemilu adil dan berintegritas adalah penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.

TANTANGAN DAN KERAWANAN PEMILU 2019 DI LAMPUNG

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia, di mana pemilih akan melakukan pencoblosan surat suara secara bersamaan baik untuk calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR RI/DPD RI, dan DPRD Provinsi/Kab/Kota. Berbagai analisis menunjukkan bahwa praktik pemilu serentak ini akan berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami banyak persoalan. Di antara tantangan yang akan dihadapi adalah adanya praktik pemilu yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya; baik dari segi teknis pelaksanaan, situasi politik, kondisi sosial masyarakat, dan pola-pola kampanye; yang akan menghasilkan potensi kerawanan pada variasi dan tingkatan yang berbeda pula (IKP 2019).

Menurut Komisi Global (2012: 6), ada lima tantangan untuk menciptakan pemilu berintegritas:

1. membangun negara hukum untuk menjamin HAM dan keadilan pemilu;
2. membangun penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan

- kompeten sehingga dipercaya publik;
3. menciptakan institusi dan norma multipartai yang kompetitif dan pembagian kekuasaan yang mendukung demokrasi sebagai sistem jaminan keamanan bersama di antara pesaing politik;
 4. menghilangkan hambatan hukum, politik, administratif, ekonomi, dan sosial untuk partisipasi politik yang universal dan setara; dan
 5. mengatur keuangan politik yang tak terkontrol, tak transparan, dan remang-remang (tidak jelas).

Adapun menurut Indonesia Corruption Watch (2014), problem rendahnya integritas pemilu disebabkan oleh (1) maraknya praktek politik transaksional negatif (politik uang), (2) dana kampanye haram sebagai modal politik, dan (3) penggunaan fasilitas negara dan daerah; yang digunakan sebagai instrumen kemenangan. Jenis politik uang antara lain: pertama, politik uang oleh kandidat terhadap partai (jual beli nominasi kandidat, *candidacy buying*). Kedua, politik uang oleh kandidat terhadap pemilih (*vote buying*). Ketiga, politik uang terhadap penyelenggara pemilu (*electoral fraud*, suap, jual beli C6).

Problem dana kampanye, antara lain, ada manipulasi dalam pelaporan, ada ketidak-patuhan terhadap mekanisme pelaporan, dan kualitas

pelaporan dana kampanye. Laporan dana kampanye cenderung bersifat administratif dan formalitas. Parpol, calon anggota legislatif, atau pun calon presiden dan wakil presiden tidak memasukkan pemasukan dan pengeluaran kampanye secara jujur dan utuh ke KPU. Sedangkan, modus pelanggaran dalam hal penggunaan fasilitas negara dan daerah, antara lain: penggunaan fasilitas kedinasan berupa kendaraan dinas, penggunaan rumah dinas, penggunaan kantor-kantor pemerintah dan kelengkapannya untuk kegiatan kampanye. Bisa juga pejabat/birokrat mengeluarkan instruksi formal dan informal kepada ASN/PNS untuk dukungan ke partai/kandidat tertentu, serta mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu/kandidat tertentu.

Sedangkan berdasarkan kajian Bawaslu RI bahwa Indeks Kerawanan Pemilu 2019 di Lampung termasuk pada kategori yang tinggi (49,56). Menurut IKP (2018: 6), kerawanan didefinisikan sebagai, "*segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar.*" IKP 2019 menggunakan 3 (tiga) kategori kerawanan, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Kategori-kategori tersebut mencakup indikator-indikator di setiap titik tahapan dalam pemilu—baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara. Menurut hasil

Indeks Kerawanan Pemilihan Umum tahun 2019 untuk tingkat provinsi menunjukkan terdapat beberapa daerah yang tingkat kerawanannya di atas rata-rata nasional, termasuk Provinsi Lampung; yaitu Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah (IKP 2019: 7).

Merujuk pada keseluruhan indeks di tingkat provinsi, rata-rata pengaruh terbesar kerawanan pemilu tahun 2019 adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil serta terkait dimensi kontestasi. Selain aspek penyelenggaraan dan kontestasi, persoalan kepemiluan yang tetap perlu menjadi perhatian sehingga potensial mempengaruhi kerawanan tinggi berturut-turut adalah isu hak pilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi keberatan pemilu, pengawasan pemilu, representasi gender dan representasi minoritas, serta proses pencalonan (IKP 2019: 7-8).

Sedangkan berdasarkan IKP Pilkada 2018 di Provinsi Lampung (IKP Pilkada 2018: 55), potensi kerawanan tertinggi terdapat pada dimensi partisipasi (2,50), di mana variabel pengawasan masyarakat menunjukkan indeks cukup tinggi (3,50) dan diikuti variabel hak pilih (3,00). Hal ini berkaitan dengan tidak adanya lembaga

pemantau, NGO, atau CSO yang melakukan pemantauan dan memberikan laporan. Sementara, pada dimensi penyelenggara pemilu (2,22) potensi kerawanan yang perlu diantisipasi pada variabel integritas (2,00) dan profesionalitas penyelenggara (3,00). Hal ini terkait dengan Keputusan DKPP yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung lalai dalam penindakan pelanggaran pembagian gula oleh salah satu pasangan calon Gubernur Lampung pada pilkada tahun 2014. Ditambah lagi, pada Pemilu Legislatif 2014 terdapat putusan DKPP yang memutuskan PPK dan Panwaslu di Tulang Bawang Barat diberhentikan sementara (IKP 2018: 55).

Di samping itu, pada Pemilu Legislatif 2014 juga terdapat putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat (Tempo.Co: 7 Juni 2014). Keputusan itu diambil setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang memvonis enam bulan penjara bagi lima komisioner KPU Kabupaten Lampung Barat dalam perkara pidana pemilu (Republika.Co: 11 Juni 2014). KPU Provinsi Lampung juga menonaktifkan beberapa anggota KPU daerah lain karena melanggar kode etik, yakni satu anggota KPU Kabupaten Tulangbawang Barat yang dinonaktifkan sementara selama 60 hari;

dan satu anggota KPU Kabupaten Tulangbawang. Sedangkan lima anggota KPU Kota Bandar Lampung mendapat teguran tertulis karena kasus kelebihan kartu suara.

Sedangkan pada dimensi kontestasi (2,12) potensi rawan yang perlu diantisipasi pada variabel kampanye, yakni penggunaan materi kampanye yang mengandung isu SARA, fitnah (*hoax*), hasutan, dan adu domba. Hal ini terkait dengan Pemilu Legislatif dan Presiden 2014, di mana penyalahgunaan media sosial untuk kampanye jahat terjadi di Lampung. Juga penggunaan politik uang dengan modus pembagian keperluan pokok berupa gula oleh pasangan calon gubernur dan calon anggota legislatif (IKP 2018: 55).

MENDORONG PEMILU 2019 BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

Pemilu tahun 2019 adalah momen awal pemilu serentak di Indonesia menuju konsolidasi demokrasi substantif. Oleh karena itu, penting mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, yaitu pengawasan terhadap politik uang, pengawasan dana kampanye, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan pemerintah sebagai instrumen pemenangan.

Karena itu, semua pihak harus mendorong agar penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berhasil dengan sukses, berkualitas, dilandasi moral dan integritas tinggi, bukan hanya sekedar mencapai kemenangan tapi tanpa kejujuran dan keadilan, serta tidak merendahkan martabat bangsa. Modal terbesar agar terwujud pemilu yang bermartabat adalah manakala setiap orang ikhlas dan rela membentuk dirinya sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik bukan hanya sekedar memiliki E-KTP, namun harus mempunyai lima kriteria. Pertama, WNI tahu persis hak-haknya dan pandai menjaga haknya sendiri. Kedua, WNI yang tahu persis hak-hak orang lain dan pandai menghargai kewajiban atas hak orang lain. Ketiga, bertumpu pada diri sendiri dan tidak bertumpu pada orang lain. Keempat, tidak pasif harus aktif. Kelima, WNI yang berjuang dengan cara elegan tanpa mencederai hak orang lain (Husein, 2014: 56).

Dalam pemilu yang bermartabat, setiap warga negara harus bebas dalam mengekspresikan hak-hak dasarnya, bukan hanya bebas, tetapi WNI yang memenuhi hak pilih harus bisa menentukan pilihannya secara mandiri, tanpa ada paksaan dan intimidasi kepada pemilih dari pihak manapun, tanpa politik uang serta iming-iming apapun. Pemilu yang cerdas dan bermartabat harus terbebas dari praktik-praktik yang tidak terpuji seperti

merekayasa dan manipulasi suara, sejak masa pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara hingga penetapan hasil perhitungan suara. Di sinilah perlu kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab moral penyelenggara pemilu/pilkada mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di TPS-TPS, Bawaslu RI/Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS.

Menurut Sutoro Eko (2014), terkait dengan harapan di atas ada tiga persoalan yang perlu disikapi oleh kelompok masyarakat sipil/madani. Pertama, perlunya menggeser wacana pemilu yang berpusat pada partai kepada wacana yang berpusat pada masyarakat. Analisis politik harus digeser dari sistem dan prosedur pemilu, kalkulasi peta kekuatan partai dan prediksi perolehan suara dalam pemilu, menuju pemetaan problem dan potensi kekuatan partisipasi masyarakat. Analisis politik konvensional yang berpusat pada partai hanya akan memberi manfaat kepada partai, hanya digunakan sebagai referensi partai untuk mengatur strategi pemenangan dan mobilisasi massa. Sebaliknya, analisis politik yang berpusat pada masyarakat akan mempunyai kontribusi terhadap penguatan masyarakat dalam pemilu. Seruan-seruan yang memperkuat

partisipasi politik harus diperkeras untuk melawan logika-logika kekuasaan yang dikedepankan partai, serta memaksa partai lebih sensitif dan mempunyai komitmen pada suara rakyat.

Kedua, mengeraskan suara-suara kritis rakyat biasa (*ordinary people*) untuk tidak memberikan mandat pada politisi (calon pemimpin) yang tidak punya visi, korup, dan berdosa. Para pemilih tidak boleh silau dan terpesona pada para politisi kondang yang hanya mengandalkan kebesaran nama atau kemampuan simbolik tetapi tidak kompeten, tidak punya visi, apalagi telah terbukti berdosa. Pemilih harus berani dan kritis menentukan pemimpin yang transformatif, visioner, bersih dan berani mengambil risiko. Jika para pecundang dan pendosa dibiarkan hadir, maka Indonesia akan lebih merana ke depan (Eko, 2014).

Ketiga, membuat pemilu 2019 bukan sekadar ajang kompetisi politisi dan mobilisasi massa, melainkan sebagai arena baru untuk “kontrak sosial” antara partai dan rakyat konstituen. Ruang-ruang publik harus diperluas dan diisi dengan wacana tentang visi Indonesia baru jangka panjang dan suara-suara kritis masyarakat terhadap partai maupun pemerintahan. Kampanye pemilu, hendaknya jangan hanya menjadi ajang “obral janji” politisi tetapi harus

menjadi langkah awal kontrak sosial jangka panjang antara partai dengan konstituen. Kontrak sosial digunakan untuk membangun visi bersama, memastikan agenda perubahan, menguji kapasitas dan integritas partai, menuntut tanggungjawab dan konsistensi partai, memastikan traktat dan hukuman-hukuman yang harus diterima oleh partai yang tidak akuntabel, serta memastikan hak-hak masyarakat untuk menghukum pejabat publik yang berdosa. Masyarakat jangan sampai memberikan mandat kepada politisi atau partai tertentu jika proses dan substansi kontrak sosial tersebut belum tercapai (Eko, 2014).

PENUTUP

Pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas akan terwujud apabila terrealisasikannya enam faktor, yaitu: regulasi yang jelas dan adil, peserta pemilu yang kompeten, birokrasi yang netral, penyelenggara yang profesional dan imparial, masyarakat yang partisipatif & pemilih yang cerdas rasional, serta pemerintah yang memfasilitasi (keamanan dan ketertiban, dan lain-lain).

Proses pemilu 2019 yang berkualitas akan bermuara pada hasil pemilu yang berintegritas. Pemilu berintegritas akan menjadi umpan-balik (*feed back*) bagi meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya. Tingginya partisipasi pemilih akan meunjukkan

bahwa pemilu mendapat pengakuan dan kepercayaan masyarakat, sehingga akan memudahkan tercapainya tujuan pemilu itu sendiri, yaitu: 1) membangun keterwakilan politik; 2) mewujudkan integrasi nasional; 3) menghasilkan pemerintahan efektif; dan 4) menciptakan kontrol atas pemerintahan yang bertanggung jawab. Sedangkan, pemerintahan yang efektif, antara lain dicirikan oleh tingkat pengakuan dan kepercayaan yang kuat/tinggi; mampu menjalankan fungsi legislasi secara produktif; memiliki kinerja baik dan capaian pembangunan riil; serta terciptanya penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. 2018. *Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu RI. 2017. *Indeks Kerawanan Pemilu Kepala Daerah 2018*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro. 2014. "Menuju Pemilihan Umum Transformatif". Makalah. Yogyakarta: IRE.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Indonesia Corruption Watch. 2014. "Mendorong Pemilu Berintegritas

dengan Mengawasi Korupsi Pemilu". *Bahan Paparan*. Jakarta: ICW.

Komisi Global untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan. 2012. *Pendalaman Demokrasi; Strategi untuk Meningkatkan Integriras Pemilihan Umum di Seluruh Dunia*. International IDEA: Yayasan Kofi Annan.

Surbakti, Ramlan. 2014. "Pemilu Berintegritas dan Adil". Jakarta:

KOMPAS, 14 Februari 2014, halaman 6, kolom 2-5.

Media Massa

Republika.co.id. 2014. "Lima Komisioner KPU Lampung Barat Dipenjara". Rabu 11 Jun 2014 14:30 WIB.

Tempo.co. 2014. "Seluruh Anggota KPU Lampung Barat Dipecat". Sabtu, 7 Juni 2014 10:48 WIB.